

Samarinda, 27 April 2020

Nomor : 035 /K. Bawaslu Prov KI/PM.04/4/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pelaksanaan Riset Evaluasi Pilkada 2015-2020

Kepada Yth : **Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
Se-Kalimantan Timur**
di –

Tempat

Menindaklanjuti surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0259/K.Bawaslu/PM.04/IV/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Riset Evaluasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015-2018.

Bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota Se- Kalimantan Timur untuk membuat riset evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada 2015-2020 minimal 1 (satu) judul penulisan. Judul dan abstraksi dikumpulkan melalui WA Grup Divisi Pengawasan BAWASLU atau email andripe@yahoo.com paling lambat tanggal **1 Mei 2020**. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebagai koordinator pelaksana kegiatan yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA,

DR. SAIPUL, M.SI





**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

Nomor: 0269 /K.Bawaslu/PM.04/IV/2020

TENTANG

**RISET EVALUASI PENGAWASAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2015-2018**

Jakarta, 3 April 2020

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi
Di –
Seluruh Indonesia

Bahwa dalam rangka memenuhi amanat pasal 93 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 22 B huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yaitu kewajiban Bawaslu melakukan evaluasi terhadap pengawasan Pemilu dan Pemilihan kepala daerah, berdasar pada ketentuan tersebut dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi mengalokasikan waktu dan sumberdaya dalam menyelenggarakan riset evaluasi pengawasan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015-2018;
2. Ketua Bawaslu Provinsi menunjuk Koordinator Divisi Pengawasan dan Divisi Hubal menjadi penanggung jawab yang akan mengkoordinasikan proses pelaksanaan riset evaluasi pengawasan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015-2018;
3. Bawaslu RI akan melakukan koordinasi, supervisi dan pendampingan dalam rangka pelaksanaan riset evaluasi pengawasan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015-2018; dan
4. Hal ikhwal mengenai pelaksanaan riset tersebut terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat edaran ini.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA**

ABHAN